

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM
SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

SKRPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD RAHMAT TARIGAN
2006200451**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **RABU, Tanggal 10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

| | | |
|----------------|---|--|
| NAMA | : | MHD RAHMAT TARIGAN |
| NPM | : | 2006200451 |
| PRODI / BAGIAN | : | HUKUM/ HUKUM PIDANA |
| JUDUL SKRIPSI | : | PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN |

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
2. Dr.ISMAIL KOTO, S.H.,M.H
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

1.
 2.
 3.
- 



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Untuk mendukung surat ini agar diakreditasi
Silakan diunggah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini
menetapkan bahwa :

| | | |
|---------------|---|--|
| Nama | : | MHD RAHMAT TARIGAN |
| NPM | : | 2006200451 |
| Prodi/Bagian | : | HUKUM/ HUKUM PIDANA |
| Judul Skripsi | : | PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN |

| | | |
|---------|---|-------------------|
| Pengaji | 1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. | NIDN: 0110128801 |
| | 2. Dr.ISMAIL KOTO,S.H.,M.H | NIDN: 0106069401 |
| | 3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS,S.S.,S.H.,M.H. | NIDN : 0113118604 |

Lulus, dengan nilai **A**, dengan Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Nama : MUHAMMAD RAHMAT TARIGAN

Npm : 2006200451

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| <u>BENITO ASDHIE KODYAT MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801 | <u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H</u> NIDN. 0106069401 | <u>TAUFIK HIDAYAH LUBIS, S.S., SH, MH</u> NIDN: 0116077202 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima
Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : **MHD RAHMAT TARIGAN**
NPM : **2006200451**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul skripsi : **PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK
DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN**
Dosen Pembimbing : **TAUFIK HIDAYAT LUBIS,S.S.,S.H.,M.H.**
NIDN:0113118604

Selanjutnya layak untuk diujangkan


Medan, 08 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📱 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan/) 📱 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila seseorang yang tidak dikenal
mengakses halaman ini, silakan lapor ke
pemerintah setempat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD RAHMAT TARIGAN

NPM : 2006200451


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM
SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 3 September 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Taufik Hidavat Lubis, S.S., S.H., M.H

NIDN: 8113118604

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila nanti tidak ada tanda tangan
silakan tanda tangan pada

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MHD RAHMAT TARIGAN
NPM : 2006200451
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK
DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
Pembimbing : Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------|--|--------------|
| 1. | 04/06/2025 | Perbaikan rumusan masalah skripsi | |
| 2. | 24/06/2025 | Perbaikan kosa kata & perambahan rumusan masalah. | |
| 3. | 07/07/2025. | Merapikan struktur penulisan skripsi. | |
| 4. | 06/08/2025. | Perbaikan sub-judul Skripsi. | |
| 5. | 15/08/2025. | ACC Skripsi. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,

Dr. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Arikha Rahmat, S.H., M.H.

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H

NIDN. 0113118604

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD RAHMAT TARIGAN
NPM : 2006200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD RAHMAT TARIGAN
NPM. 2006200451



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kemajuan dan Kesejahteraan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MHD RAHMAT TARIGAN
NPM : 2006200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

PENDAFTARAN : TANGGAL, 08 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN. 0113118604

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama - tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“(PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Saya ucapkan terimahkasih yang sebesar - besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi - tingginya diucapkan Terkhususnya kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis , S.S., S.H., M.H selaku dosen Pembimbing beserta Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku dosen Penguji pertama saya & Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku Pengujia ke- dua saya yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian disampaikan juga terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah sampai sekarang. Dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi - tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Tambrin Tarigan,S.E dan Ibunda tercinta Biwa Sembiring, S.E selaku orang tua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus, dukungan, motivasi, dan cinta yang tiada henti diberikan . juga kepada Dina baina br Tarigan.Str.keb,kakak kandung serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam memberikan doa dan dukungan yang tak terputus untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikian pun dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekaligus rekan - rekan seperjuangan seluruh stambuk 2020 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan terkhususnya kepada KomunitaDebat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sapma pemuda pancasila universitas muhammadiyah sumatera utara dan sahabat-sahabat baik yang sudah menjadi tempat dikala gundah maupun senang yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tak lupa para abang dan kakak senior yang telah memberikan dukungan dan dorongannya sepanjang waktu. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membala kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak salah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Aamiiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

“Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 8 agust ,2025
Hormat saya
Penulis,

NPM:
MHD RAHMAT TARIGAN
2006200451

ABSTRAK

PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM SISTEM ELEKTRONIK DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

MHD RAHMAT TARIGAN

Pelindungan data pribadi merupakan upaya melindungi informasi individu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah, guna menjamin hak asasi manusia serta mencegah penyalahgunaan data. Regulasi pelindungan data pribadi bertujuan menjaga kepentingan masyarakat, termasuk melalui edukasi digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Siberkreasi dan akademisi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji aturan, prinsip, dan doktrin hukum terkait pelindungan data pribadi nasabah bank dalam tindak pidana pencurian data di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan dari hasil penelitian Pasal 4 UU PDP melindungi data spesifik, termasuk data keuangan nasabah bank, dengan sanksi Pasal 65 dan 67 berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. UU ITE Pasal 32 ayat (1)–(3) mengatur pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar bagi pelaku. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penegakan pelindungan data pribadi nasabah bank dari tindak pidana pencurian. Di dalam UU no 10 tahun 1998 undang – undang perbank – an pada pasal 40 mengatur juga mengenai tentang tindak pidana memaksa mengambil data atau mencuri data nasabah bank dan dapat di kenakan sanksi pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun dengan denda minimal 10 miliar hingga 200 miliar dengan kententuan yang berlaku di dalam uu tersebut terhadap orang dan pegawai bank yang membuka data pribadi nasabah bank tersebut.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, Nasabah Bank, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|----|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.Rumusan Masalah..... | 8 |
| 2. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 13 |
| D. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 17 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 18 |
| 5. Alat Pengumpulan Data..... | 19 |
| 6. Analisis | |
| Data..... | 20 |
| BABII TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Data Pribadi | 22 |
| B. Pelindungan data..... | 26 |
| C. Bank..... | 31 |

| | |
|--|----|
| D. Nasabah Bank..... | 36 |
| E. Sistem Elektronik | 41 |
| F. Tindak pidana pencurian..... | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Undang - Undang No 27 Tahun 2022 Sebagai Pelindungan Data Pribadi Nasabah Bank di Indoneisa Dalam Pasal 56 (Juncto) pasal 67 UU PDP (juncto) UU No 10 Tahun 1998 UU perbank-an..... | 52 |
| B. Perbandingan Unsur Tindak Pidana Dalam Undang - Undang No 27 Tahun 2022 Terhadap Undang - Undang NO 1 Tahun 2024 atas perubahan UU NO 11 Tahun 2008 (Juncto) Undang – Undang No 10 Tahun 1998 UU Per -Bank an | 65 |
| C. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi Nasabah Bank Dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 65 & 67 (juncto) Undang – Undang No 10 Tahun 1998 UU Per - Bank an | 76 |
| BAB IV KESIMPULAN & SARAN..... | |
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan Data Pribadi di Indonesia telah melewati sejarah panjang. Prosesnya diawali sejak tahun 2013 ketika konsep ini ditawarkan oleh akademisi kepada pemerintah , dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam tawaran itu, disebutkan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang pelindungan data pribadi karena ke depan akan muncul potensi masalah hukum sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat. Akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima masukan tersebut dan kemudian membangun wacana serta konsepnya terlebih dahulu. Setelah serangkaian kegiatan diskusi terbatas yang sangat panjang, juga *workshop*, FGD dan seminar - seminar yang dilakukan selama 1 tahun, tersusunlah naskah akademik dan rancangan Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi yang pertama.¹

Pelindungan data pribadi nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik dalam sistem perbankan nasional untuk itulah masalah pelindungan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus sebagai komitmen bank indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen atau nasabah pada posisi sejajar dengan kedudukan bank.

Sebab kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau posisi

¹ Sinta Oewi Rosadi,2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi UU RI No. 27 Tahun 2022*, PT. Sinar Grafika: Jakarta, halaman 1.

yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus - kasus hukum atau perselisihan antara bank dan nasabahnya sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan Bersama-sama dengan Masyarakat memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat pelindungan data pribadi nasabah.²

Di zaman digital yang sekarang, terdapat banyak tindak kejahatan yang menggunakan data pribadi sebagai alat atau sasaran, sehingga pelindungannya perlu ditingkatkan. sayangnya,banyak orang tidak menyadari bahwa informasi pribadi mereka rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. di Indonesia, kurangnya upaya pelindungan data telah mengakibatkan serangkaian insiden peretasan dan kebocoran data yang meluas.

Kejadian - kejadian semacam ini merupakan bentuk kejahatan di dunia digital, seperti peretasan akun media sosial dan pencurian identitas, yang memiliki potensi untuk mengakibatkan pelanggaran data pribadi, pemerasan, dan penipuan online. Kesadaran akan pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi secara bertahap mulai diperhatikan oleh pemerintah, yang tercermin dalam upaya mereka untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022.³

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Oktober 2022 dengan tujuan utama melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh

² Mahesa Jati Kusuma, 2019., Hukum Pelindungan Nasabah Bank, Bandung: PT. Nusa Media, halaman 73.

³ Muhammad Yudistira Ramadhani, (2023)."Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Penangan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Undang – Undang No 27 Tahun 2022" No 2 , halaman 3804

penyelenggara sistem elektronik (Pse), seperti juga kementerian komunikasi dan Informatika (kominfo), serta mencegah kejahanan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.

Kebutuhan untuk mengatasi masalah kebocoran data menjadi fokus utama yang harus segera diatasi dengan solusi yang pasti dan aman Dengan berlakunya undang - undang perlindungan data pribadi ini, diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menangani masalah kebocoran data pribadi yang sering terjadi di Indonesia. undang-undang perlindungan data pribadi ini dibuat dengan tujuan melindungi hak privasi "individu". naskah akademik undang-undang perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa "hak atas privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan martabat individu.

Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi ini diberlakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi mereka, Kominfo bekerja sama dengan gerakan siberkreasi untuk memberikan pendidikan digital kepada masyarakat.⁴

Menurut data dari databoks pada kuartal III tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia Pada kuartal tersebut, Indonesia mengalami kebocoran data sebanyak 12.742.031 akun. Jumlah kebocoran data tersebut bisa dibilang sangat besar dan memalukan bagi negara Indonesia. Namun masih saja pemerintahan kurang menggubris permasalahan ini yang dibuktikan dengan insiden peratasan kembali

⁴ *Ibid*, halaman 3803

pada tanggal 20 Juni 2024 kemarin ini.

Insiden kebocoran data di Pusat Data Nasional menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal keamanan siber dan arutan hukum . Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam menghadapi ancaman siber. Dengan langkah - langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.⁵

Penyalahgunaan komputer dan teknologi infomasi elektronik mengakibatkan masalah yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi rahasia dan juga penjualan data yang dilakukan .oleh karena itu ,rahasia bank seperti rahasia tentang keadaan keuangan nasabah merupakan yang sangat ensensial dan perlu mendapatkan pelindungan hukum dalam pasal 40 UU No.7 tahun 1992 . bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain nya dari nasabah ,yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ,kecuali hal dimaksud sebagaimana dalam pasal,41,42,43,dan pasal 44.ketentuan yang dimaksud sesuai dengan ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.⁶

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 21, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik fisik maupun mental, dan tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa izin. Dalam hal ini, objek penelitian merujuk pada tindakan yang mengumpulkan komentar, pendapat, atau informasi pribadi yang berkaitan dengan kehidupan

⁵ Binus kebcoran data 210 instansi,<https://sis.binus.ac.id/2024/11/12/kebocoran-data-nasional->,diakses Pada tanggal 26.januari 2025.Pukul . 14,28 WIB

⁶ Mahesa Jati Kusuma ,*Opcit.*,halaman 4.

seseorang, termasuk data pribadi serta rekaman gambar dan suara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengharuskan persetujuan pemilik data sebelum data pribadi mereka digunakan. Sayangnya, sering terjadi pelanggaran di mana data pribadi digunakan tanpa izin dari pemiliknya terlebih dahulu.⁷

Untuk konteks data pribadi, tiap - tiap negara di dunia menggunakan peristilahan yang berbeda antara “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian di Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi (personally identifiable information (Pii), sedangkan negara - negara di Eropa dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi (personal data).⁸

Dari kasus Bjorka kita belajar betapa mudahnya para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksi kejahatannya serta belum siapnya para aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari kejahatan siber, kejahatan ini lebih membahayakan daripada kejahatan tradisional, sangat sulit untuk melacaknya kejahatan siber tidak terbatas pada satu negara tetapi kejahatan ini dapat dilakukan oleh pelaku antar negara dan korban kejahatannya terjadi pada lintas negara. Individu atau kelompok yang menggunakan komputer dan peralatan telekomunikasi lainnya melakukan kejahatan siber. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer sebagai operator, programmer, analisis manager, kasir juga dapat

⁷ Muhamad Naufal Aulia Azmi, dkk , (2024)”. Analisa Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan, Vol,no.6 hal.454

⁸ Wahyudi Djafar, dkk, 2016, Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Jakarta : PT Elsam halaman 3.

menjadi pelaku kejahatan siber. Cara yang bisa dilakukan dengan cara merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara ilegal. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya kejahatan siber itu sendiri adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, dan alat telekomunikasi lainnya yang dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer. Jenis-jenis kejahatan siber (cyber crime) pencurian data.⁹

Untuk itu diperhatikan nya lagi penetapan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE 2019) oleh Pemerintah indonesia dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang - Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.¹⁰

Adapun dalam islam mengajarkan pelindungan data pribadi sangatlah penting seperti dalam ayat surah an-nur (24;27)

لَّكُمْ خَيْرُ دِلْكُمْ أَهْلِهَا عَلَىٰ وَسَلِّمُوا شَنَّاسُوا حَتَّىٰ بَيْوَتُكُمْ عَيْنَ بَيْوَتَنَا تَدْخُلُونَا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيَهَا
تَدْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada

⁹ Beridiansyah ,2023, Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada upaya Pencegahan dan Pemberantasan nya d1 Indonesia, CV: Syah Kuala Univ Pers. hal.16

¹⁰ Danrivanto Budhijanto 2024. Hukum Privasi Digital & Revolusi Industri 4.0, Bandung: PT Logoz Publishing Soreang Indah, halaman.64

penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.¹¹

Permasalahan pelindungan data pribadi nasabah bank di indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif dan di tangani dengan serius guna mencegah terulang kembali pencurian terjadi terutama nasabah bank dan masyarakat sebagai korban. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak membawa dampak negatif pada korban. Upaya untuk mencegah, melindungi korban serta menindak pelaku pencurian data pribadi menjadi kewajiban negara dan kementerian komunikasi .

Oleh karena itu korban tindak pidana pidana pencurian data di indonesia harus mendapatkan pelindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya berupa penghukuman untuk pelaku, tetapi harus memperhatikan hak-hak korban serta langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terulang kembali kasus pencurian data pribadi nasabah dan mengedukasi pelindungan data diri pribadi nasabah bank dalam sistem elektronik yang berlaku. Berdasarkan hal diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan data ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: Pelindungan Data Pribadi Nasabah Bank Dalam Sistem Elektronik Dari Perbuatan Tindak Pidana Pencurian.

¹¹ Surah an-nur (24:27) ,<https://kalam.sindonews.com/read/1255113/70/tadabbur-an-nur-ayat-27-hikmah-mengucap-salam-dan-minta-izin-saat-memasuki-rumah-173>, diakses tanggal 26 okt 2025, pkl.16: 52.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Apakah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dapat diterapkan untuk melindungi data pribadi nasabah bank di indonesia Menurut Pasal 56 (Juncto) Pasal 67 UU PDP (juncto)Pasal 40 UU NO 10 Tahun 1998 per-bank an ?
- b. Bagaimana perbandingan unsur tindak pidana pencurian data pribadi antara Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi nasabah bank berdasarkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam pasal 67 tentang Pelindungan Data Pribadi (juncto) pasal 40 UU No 10 Tahun 1998 ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus ditulis secara tegas, jelas dan konkret serta relevan. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dilakukannya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mencakup atau tidak dalam melindungi data pribadi nasabah bank

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan unsur tindak pidana pencurian data pribadi antara Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi nasabah bank berdasarkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana yakni terkait analisis hukum terhadap pelindungan data pribadi nasabah bank terhadap pencurian data elektronik .
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis hukum terhadap aktivitas pelindungan Data elektronik yang mengolah data pribadi akun nasabah bank.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat - kalimat yang disusun berdasarkan arah dantujuan penelitian.

Maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi, dan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.¹²
2. Pelindungan data pribadi adalah suatu upaya pelindungan data warga negaranya yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaanya sertaberhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

¹² Glenn Wijaya,Dkk,(2020). Pelindungan Data Pribadi Di Indonseia Ius *Constitutum* Dan *Ius Constitiundeum*, Law Review Volume 16 Nomor 3, halaman 344.

sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa negara menjamin hak dan perlindungan pribadi warga negaranya. Mahkamah Konstitusi mempertahankan hak atas privasi sebagai bagian dari perlindungan data pribadi dalam Putusan Nomor 20/PUUXIV/2016.¹³

3. Nasabah adalah pihak yang memercayakan kepengurusan finansial data dan keuangan nya pada bank, baik itu secara individu maupun berkelompok dalam suatu instansi Selain berdasarkan jumlahnya, nasabah juga dibedakan menurut fasilitas yang digunakannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian jenis dari nasabah adalah sebagai berikut,Nasabah Penyimpanan Jenis pertama pada nasabah adalah mereka yang menempatkan dana atau asetnya pada simpanan biasa atau berjangka berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pelanggan dan juga instansi bersangkutan.
4. Bank berdasarkan uu negara republik indonesia No. 10/1998 pasal 1 huruf dua yang mengatur tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
5. Sistem elektronik adalah wadah alat mengumpulkan ,mengirimkan,menyimpan data setiap orang, penyelenggara negara, Badan

¹³ Erna Priliasari, (2023) , Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam transaksi *e-commerce* Menurut Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia Jurnal Rechts Vinding, Vol. 12 mo 2 hlm 266.

Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

6. Tindak Pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana umum adalah semua delik pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tertentu, contoh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundry*) berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 25 tahun 2003 *jo.* Undang-Undang No 8 tahun 2010.¹⁴

7. Pencurian pribadi adalah aktivitas mengambil data rahasia seseorang untuk kepentingan pihak tertentu tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik data. Data-data tersebut didapatkan oleh seorang hacker yang meretas situs resmi perusahaan, negara, atau individu dan dijual di situs ilegal. Dan pentingnya perlindungan data Merujuk pada situs kata data, Indonesia telah mengalami peningkatan laporan pencurian data pribadi selama lima tahun terakhir menjadi 81% dari 20 laporan yang masuk pada 2016. Jumlah angka yang meningkat fantastis ini tentu tidak bisa didiamkan begitu saja karena

¹⁴ Hartanto, 2019 ,Memahami hukum pidana, Yogyakarta: Cv. Lintang Pustaka Utama.Halaman 35.

pasti memberikan dampak berbahaya bagi pemiliknya. Padahal, privasi setiap orang di era digital merupakan hal yang sangat penting.¹⁵

C . Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “Pelindungan Data Pribadi Nasabah Bank Dalam Sistem Elektronik Dari Perbuatan Tindak Pidana Pencurian”. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1.) Putri Wahyu (2022), Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul: “Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Se suai dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan masyarakat pula maka kejahatan yang ada disekitar masyarakat berkembang pula begitu juga dibidang perbankan seperti modus operandi tindak pidana dibidang perbankan. Tindak Pidana dibidang perbankan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan komputer saat ini cyber crime menjadi

¹⁵ <https://blog.privy.id/pencurian-data-pribadi/>,waspada Pencurian Data Pribadi, Ini cara mencegah dan mitigasinya,diakses 23 oktober 2024

tantangan yang cukup besar khusus nya dalam pencurian data pribadi nasabah, mudahnya akses internet membuat kreativitas masyarakat dalam melakukan kejahatan juga berkembang pesat, terdapat beberapa modus operandi dalam pencurian data pribadi nasabah yang dilakukan secara cyber crime yang sering terjadi di sektor perbankan.

2.) Bambang Supriadin (2023), Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan judul: “Analisis Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pengguna Layanan Perbankan Elektronik Berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelindungan hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank merupakan wujud sebagai kaidah hukum dalam pelindungan data pribadi setiap nasabah. Dalam hal ini diperkuat oleh beberapa asas yaitu asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Pada kasus kebocoran data pribadi nasabah pengguna layanan perbankan elektronik, bank memiliki kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undangundang Nomor 27 Tahun 2022 tepatnya pada Pasal-pasal di Bab VI, Pasal 15 Undang-undang ITE dan Pasal 1 Ayat (28) Undang-undang Perbankan. Dalam hal ini tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang atau badan hukum terhadap perbuatan melawan hukum.

3.) Lukmanul Hakim (2018),Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dengan judul: “Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data

Nasabah" Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan bank yang tidak profesional, telah mendorong pemerintah melakukan tindakan preventif maupun represif melalui pengaturan bisnis perbankan. Secara normatif, pengaturan aktivitas perbankan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pengaturan tersebut, bank wajib melaksanakan kepatuhan terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. 7 Disisi lain dengan adanya kejahatan dalam dunia siber pun melihat kejahatan yang terjadi pada bank tersebut ke dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya pencurian data tetapi dalam hal ini ada dalam dunia siber.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pelindungan Data Pribadi Nasabah Bank Dalam Sistem Elektronik Dari Perbuatan Tindak Pidana Pencurian . dengan objeknya yang dikaji melalui skripsi ,buku ,jurnal yang menyerupai judul pada data pribadi nasabah perbankan sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

D. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yg dimana penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, dan doktrin - doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan memberikan gagasan luas dan data-data yang akurat.

Adapun tiga pendekatan dalam penelitian yang saya lakukan ini ialah Pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus, yang dimana diantara ketiga aspek pendekatan tersebut yang merupakan

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim.2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

acuan dalam melakukan penelitian ini dalam pelindungan data pribadi nasabah bank dalam tindak pidana pencurian dalam sistem elektronik yg terjadi .¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah Deskriptif.¹⁸ Ilmu hukum sebagai Ilmu Praktis Normatif - Otoritatif, menyandang sifat khasnya bukan saja karena sejarahnya yang panjang yang memaparkannya dibanding ilmu - ilmu yang lain, tetapi juga oleh karena sifat normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia.Selain itu, masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya berkenaan dengan masalah-masalah yang inheren dalam kehidupan sehari-hari yang telah memunculkan dan membimbing pengkajian atau pengembangan (*beofening*) serta pengembangannya.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan per undang - undangan adalah pendekatan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan sering digunakan dalam penelitian normatif karena aturan hukum yang menjadi fokus penelitian merupakan pedoman yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan juga banyak perundang-undangan baru yang tersaji di dalam nya .

Pendekatan kasus adalah Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan menelaah kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Pendekatan ini bertujuan

¹⁷ *Ibid.*,halaman 14.

¹⁸ Faisal, dkk. *Opcit*, Halaman 7

¹⁹ *Ibid.*,halaman 11

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.²⁰

4. Sumber Data Peneltian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak langsung yang menjadi objek penelitian.

1. Data yang bersumber dari UU ITE, UU Perbankan , Jurnal , Buku - Buku Hukum dan juga Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu:(QS An-Nur [24]:27) Ibnu asyur, at-Tahrir wat-tanwir, ad-dar at-tunisiyyah, juz 18 hlm. 196).

2. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan - bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur,

²⁰ *Ibid.*,halaman 130.

jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data normatif adalah teks atau kuesioner yang diberikan kepada sampel normatif. Data normatif adalah data yang berasal dari populasi referensi dan digunakan sebagai standar atau rata-rata untuk membandingkan dan menganalisis pengukuran.²¹ Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1.) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi keperpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, Serta Toko - Toko Buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2.) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti buku elektronik, jurnal elektronik, dan hal-hal terkait dengan judul penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

²¹ <https://www.google.com/search?q,alapemngumpul data Normatif>, Di Akses Tanggal 23 Oktober 2024.pada pukul.17.53 wib

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.²² Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat sumber hukum yang menyertainya, yaitu:

1. Sumber hukum primer, yang merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya

2. Sumber hukum sekunder, yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dan lainnya.

²² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim,*Op.Cit.*, halaman 3.

3. Sumber hukum tersier, yang merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.²³

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif.com> , penelitian hukum normatif ,diakses pada tanggal 23 oktober 2024

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Pribadi

1. Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi yang melekat pada seseorang individu , data diri dan merupakan suatu yang berharga. Penggunaan data pribadi perlu diperhatikan dan dijaga kerahasiaannya. Dengan banyaknya kasus penipuan secara internal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja di bank-bank baik swasta maupun BUMN, maka pemerintah menciptakan solusi dengan membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tanggal 17 oktober 2022.

Pelindungan Data Pribadi (PDP) oleh pemerintah merupakan amanat yang telah tertuang pada pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan, kehadiran UU PDP merupakan jaminan pengakuan, penghormatan, dan pelindungan atas hak dasar warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Adapun jenis data pribadi

dijelaskan dalam Bab 3 Pasal 4 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bahwa disebutkan data pribadi terdiri atas 2 yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik.

Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf f UU PDP yaitu termasuk dalam golongan data keuangan pribadi, yang termasuk sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Bank di dalam UU PDP dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi sesuai pada pasal 1 ayat (4), yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.²⁴

Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP, Disahkannya peraturan tentang pelindungan data pribadi ini tidak lain bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi. Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 uu pdp , yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Kemudian, makna dari pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi (orang yang melekat pada data pribadi yang dimaksud).

²⁴ Arif Rivaldo, Moody R Syailendra. (2024)."Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya", vol.6,no.4,halaman 10660.

Adapun pertimbangan yang menjadi alasan undang – undang pdp disahkan adalah sebagai berikut. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang memerlukan landasan hukum. Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungannya, diperlukan pengaturan akan pelindungan data pribadi (secara khusus) dalam suatu undang-undang.

Lebih lanjut, dalam memberikan pelindungan, ada sejumlah asas-asas pelindungan data pribadi yang menjadi landasan UU PDP. Asas-asas pelindungan data pribadi yang dimaksud, antara lain asas pelindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, asas pertanggungjawaban, dan asas kerahasiaan.

Asas - Asas Pelindungan Data Pribadi Agar dapat dipahami makna asas asas pelindungan data pribadi secara komprehensif, berikut uraiannya sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 UU PDP dan penjelasannya. Asas pelindungan adalah asas yang bermakna bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas data pribadinya agar data tersebut tidak disalahgunakan. Asas kepastian hukum adalah asas yang bermakna bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan landasan hukum untuk mewujudkan pelindungan data pribadi serta segala sesuatu yang

mendukung penyelenggarannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Asas kepentingan umum adalah asas yang bermakna bahwa dalam menegakkan pelindungan data pribadi, kepentingan umum atau masyarakat secara luas harus diperhatikan. Adapun yang dimaknai sebagai kepentingan umum tersebut, antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan serta keamanan nasional.

1. Asas kemanfaatan adalah asas yang bermakna bahwa pengaturan pelindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita - cita kesejahteraan umum.
2. Asas kehati - hatian adalah asas yang bermakna bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
3. Asas keseimbangan adalah asas yang merupakan upaya pelindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
4. Asas pertanggung jawaban adalah asas yang bermakna bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait, termasuk halnya Subjek Data Pribadi.
5. Asas kerahasiaan adalah asas yang bermakna bahwa data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan

pemrosesan data pribadi yang tidak sah.²⁵

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, yang diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

Namun, implementasi regulasi tersebut harus disertai dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga menjadi kunci dalam menghadapi ancaman ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna internet.²⁶

2. Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi adalah konsep privasi gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat - syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-pribadi-1t6368bc61e4b97/> diakses tanggal 28 januari 2025 Pkl14.05 WIB

²⁶ Muhamad Naufal Aulia Azmi , (2024), Analisa Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan , Jurnal Multi disiplin Ilmu Akademik Vol.1, No.6, halaman 457.

Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, dan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Dilihat dari kegunaan dan pemanfaatan sistem *cloud computing* yang akan menggunakan diwajibkan membayar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan.

Contohnya perusahaan microsoft Azure yang mematok harga \$360 (tiga ratus enam puluh dollar) / bulan untuk basic Storage dengan kapasitas 6 terabyte dan biznet Indonesia untuk jenis layanan gio public cloud yang mematok harga sekitar 1,4 juta rupiah untuk kapasitas 500 Gigabyte per bulan. Selanjutnya data yang sudah masuk ke server akan dikelola dan dijaga oleh penyedia jasa cloud computing.

Sistem cloud computing merupakan salah satu hal yang terkait dengan data pribadi yang harus dilindungi. Salah satu kasus adalah pembobolan data yang dialami yahoo yang mengumumkan bahwa sebanyak 1 miliar akun pengguna mereka telah diretas oleh pihak tidak dikenal pada Agustus 2013 silam yang baru dilaporkan pada september 2016. Informasi akun yang dicuri meliputi antara lain nama pengguna, alamat *e-mail*, nomor telepon, tanggal lahir, *password* yang diacak, dan pada beberapa kasus, pertanyaan dan jawaban keamanan yang

dienkripsi ataupun tidak dienkripsi dari kasus tersebut, terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara.²⁷

Masuknya RUU Pelindungan Data Pribadi ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 menjadi tanda bukti bahwa negara telah berkomitmen untuk memberikan penguatan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi pantas dijadikan momentum di mana konsumen berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.²⁸

Sejak tahun 2019 hingga 2023 terdapat 98 kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang 86,7% diantaranya ialah kasus kebocoran data pribadi. Data lainnya dirangkum oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang disampaikan langsung oleh Kepala BSSN dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR 22 Agustus 2023 lalu, disebutkan bahwa sejak 2022 hingga Juni 2023 terdapat 376 dugaan kebocoran data sektor infrastruktur informasi vital yang mana 250 kasus pada tahun 2022 dan 126 kasus pada tahun 2023.

Terdapat beberapa kasus terkait kebocoran data yang terjadi di Indonesia belum lama ini. Kasus pertama ialah kebocoran data PeduliLindungi yang dibocorkan oleh Bjorka. Bjorka menawarkan 3,2 miliar data PeduliLindungi dengan harga 100.000 dollar AS atau sekitar Rp1,5 miliar dalam bentuk *bitcoin* di *marketplace* pada situs *Breach Forums*.

²⁷ Dhoni Martien,2023,Perlindungan Hukum Data Pribadi,Makasar:CV: Mitra Ilmu, Halaman 3.

²⁸ Lidya suryani widayati ,2023, Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi , CV : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta hal 140,

Selanjutnya ialah Kebocoran 34,9 juta data paspor warga Indonesia pada Juli 2023 yang juga dibocorkan oleh Bjorka dan ditawarkan 34,9 juta data paspor tersebut di situs *dark web* dengan harga 10.000 dollar Amerika Serikat.

Terkait penanganan kasus dan penjatuhan sanksi yang berkaitan dengan kegagalan pelindungan data pribadi tersebut masih dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena ketiadaan lembaga pelindungan data pribadi dan masih menggunakan aturan lama seperti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Ini merupakan suatu tantangan nyata bagi negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi data pribadi terutama setelah lahirnya UU Pelindungan Data Pribadi dan adanya amanat pembentukan lembaga pelaksana pelindungan data pribadi.²⁹

Unsur – Unsur Penting Dalam RUU PDP RUU PDP yang telah masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas), saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPR RI. Sedikit telat memang, mengingat di antara 200 lebih negara di dunia, setidaknya telah ada 136 negara yang memiliki *General Data Protection Regulation* (GDPR). Jika RUU tersebut telah disahkan dan diundangkan nantinya, maka Indonesia akan menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki UU PDP. Namun, setidaknya ada 4 (empat) unsur penting yang harus diperhatikan dalam

²⁹ Rosa Aqilah,dkk,(2024), “Jurnal ilmiah kutai ,Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 , , Vol. 23, No 2. hal 161

muatan RUU PDP, diantaranya pemilik data atau *data owner*, pengguna data atau *data user*, *flow data* dan keamanan data.

1, Unsur pemilik data, sebagaimana yang dijelaskan oleh Menkominfo, Johnny G. Plate, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik data, diantaranya melengkapi data, memperbarui data hingga memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan datanya. Kemudian data-data yang berkaitan dengan *right to be forgotten*. Misalnya dalam keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak bersalah, maka haknya harus ada di data di mana datanya harus diperbaiki atau bahkan harus dihapus dari data-data yang beredar di *data center*.

2, Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, yaitu pengguna data. Ia menjelaskan tentang bagaimana agar pengguna dapat menggunakan datanya secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi data tersebut juga harus akurat, terbaru dan disampaikan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Jangan sampai data yang dibutuhkan tidak tersedia dan membutuhkan proses yang relatif lama.

3, Aliran data atau *flow data*. *Flow data* merupakan salah satu unsur dimana unsur ini berhubungan dengan penjagaan hak pemilik data dalam aliran data. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan bahwa *flow data* dari masing-masing pemilik data harus benar-benar dijaga terutama saat data dipindahkan atau dialihkan. Baik data itu berpidah di dalam negeri maupun berpindah ke luar negeri. Oleh karena itu, tentunya perlu ada syarat-syarat yang mengatur tentang peralihan data tersebut.

4. unsur terakhir ini yaitu berkaitan dengan keamanan data dan sanksi yang diberikan. Dalam rangka menjaga agar data tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, maka perlu ditekankan pemberian sanksi. Adapun sanksi yang diberikan kepada menyalahgunakan atau memperjualbelikan data secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi baik berupa pidana maupun denda. Menkominfo Johnny G. Plate juga menambahkan bahwa sanksi yang diberikan juga bervariasi. dari tingkat kesalahan satu tahun sampai tujuh tahun. Selain itu di dalam naskah RUU PDP juga ada denda yang harus dipenuhi yaitu mulai dari Rp10 miliar sampai Rp70 miliar.³⁰

3. Bank

Pengertian bank berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 10/1998 pasal 1 huruf dua yang mengatur tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian bank adalah-*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”. Prof. G.M. Verryn Stuart dalam buku Bank Politik, bahwa pengertian bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit (*to satisfy the needs of credit*), baik dengan alat alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat alat penukar baru berupa uang giral (circulate new tool exchanger in the form of demand deposits).

³⁰ 4Unsur Penting dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, <https://heylaw.id/blog/4-unsur-penting-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi>, di akses pada tanggal 29 januari 2025 pukul,18.03

Dalam buku ensiklopedia ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa - bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman (lend), mengedarkan mata uang (circulating currency), pengawasan terhadap mata uang (supervision of currency), bertindak sebagai tempat penyimpanan benda benda berharga (storage of valuable objects), membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain lain.³¹

Di Indonesia, perjalanan panjang sejarah keberadaan Bank Sentral dimulai satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia, yakni tahun 1946 dengan berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan bank pertama yang dililiki bangsa Indonesia, dan berfungsi sebagai Bank kornerial dan Bank Sentral. pada tahun 1949, *De Javasche Bank*, atas dasar kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda, disepakati sebagai Bank Sentral, sementara itu BNI beralih menjadi bank pembangunan. Saat terjadi nasionalisasi pada tahun 1951, maka *De Javasche Bank* melalui Keputusan Pemerintah Nomor 118 tanggal 2 Juli 1951 menjadi Bank Sentral, dan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tanggal 12 juli I 951 diangkat Sjafruddin Pra, wiranegara sebagai Gubernur baru Bank Sentral.

Hal tersebut nencerminkan adanya keinginan kuat Pemerintah untuk membangun bank sentral yang independent bebas dari kolonial. Sesuai dengan namanya, lembaga keuangan bank (*depository financial institution*) memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Hal yang menjadi ciri khas dari lembaga

³¹ Ratih amelia., *Op.cit*, halaman 19.

keuangan bank adalah proses penghimpunan dana yang dilakukan secara langsung dari masyarakat. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Adapun untuk fungsinya sebagai fasilitas pembayaran, lembaga keuangan bank menjadi perantara bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembayaran atas tagihan kebutuhannya. Misalnya saja pembayaran tagihan sehari-hari seperti listrik dan air, hingga biaya pendidikan atau kesehatan.

Dan untuk fungsi pemberian dana dilakukan oleh lembaga keuangan bank dengan menyalurkannya sebagai pinjaman atau kredit bagi mereka yang membutuhkan. Lembaga keuangan bank terbagi lagi ke dalam tiga jenis,³² yaitu:

1. Bank Sentral. Lembaga keuangan ini pada umumnya bertugas dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, bank sentral memiliki kewenangan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri, peran bank sentral diberikan kepada Bank Indonesia (BI).
2. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Salah satu

³² Syafril. , 2020, Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya, .Jakarta : Kencana , halaman 6.

fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan membuka berbagai produk tabungan, deposito, giro atau bentuk simpanan lain. Tujuannya agar masyarakat lebih aman dalam menyimpan uang. Dengan adanya bank umum, pihak - pihak yang membutuhkan pinjaman juga bisa didapat melalui sistem kredit atau pinjaman. Bank umum juga memberikan berbagai layanan untuk memudahkan masyarakat ketika hendak melakukan transaksi pembayaran atau pembelian. Contohnya, pembayaran rekening SPP dan uang kuliah, listrik, air dan telepon lewat bank. Berkat layanan tersebut, alur pembayaran menjadi lebih jelas dan aman.

3. Bank Perkreditan Rakyat Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah awalnya ditujukan untuk orang-orang di daerah terpencil yang belum secara maksimal terjangkau oleh layanan bank umum. Dari segi kegiatan, BPR/ BPRS menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, atau bentuk lainnya yang hampir serupa. Lembaga keuangan bank ini lebih terbatas proses bisnisnya karena tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³³

Sejarah Berdirinya Bank Di Dunia Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis, akan tetapi pemerintahan

³³ *Ibid* hal 7

Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu dua belas hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dahulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkenanbang ke Asia Barat oleh para pedagang.

Perkeembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain.

Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (*money changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.³⁴

³⁴ *Ibid* hal 8.

Sejarah perbankan di indonesia Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia - Belanda. Pada masa itu De Javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kernudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia-Belanda.³⁵ Bank - bank tersebut yaitu:1. De Javasce NV. 2. De Postspaarbank.3. Hulp en Spaar Bank. 4. De Algemene Volkskrediet Bank. 5. Nederlandsche Handelsraatschappij (NHM). 6. Nationale Handelsbank (NHB).7. De Escompto Bank NV. 8. Nederlansch Indische Handelsbank.

4. Nasabah Bank

Nasabah dapat dikatakan sebagai pelanggan (*customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa . Selain dari pada dukcapil ataupun badan pemerintahan lainnya yang mengumpulkan data pribadi seseorang, bank mengumpulkan dan menyimpan tak kalah dari pada badan pemerintah.

Adapun, informasi rahasia nasabah tersebut yang berupa foto yang mengandung nama, alamat, cif, hingga nama ibu kandung diberikan oleh pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya maka atas kejadian tersebut bank sebagai penyedia layanan juga mendapatkan sanksi sesuai pada Pasal 52 ayat (1) UU

³⁵ *Ibid* , hal 9

10/1998 bahwa bagi bank yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak menjaga rahasia bank.

Dalam hal ini apabila terbukti pegawai bank ataupun pihak yang terafiliasi yang membocorkan rahasia tersebut, maka bank dapat dikenai sanksi administratif atau izin usaha bank dapat dicabut. Kemudian, berdasarkan Pasal 12 UU PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi nasabah berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada layanan perbankan telah tertuang dalam Pasal 67 dan Pasal 70 UU PDP.

Adapun beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan korban untuk mendapatkan keadilan atas hak perlindungan data pribadinya. Nasabah yang sebagai korban dapat melaporkan pada pihak kepolisian atas kebocoran data pribadi oleh pihak penyedia layanan perbankan. Korban dapat datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Selaku pada Pasal 12 UU PDP, korban dapat melakukan gugatan yang ditujukan kepada bank selaku penyedia layanan perbankan. Korban juga dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), baik melalui mediasi ataupun arbitrase.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Definisi nasabah serupa disiarkan Otoritas Jasa Keuangan yang

³⁶ Dhoni Martien, *Op.cit.*, halaman 10663.

menyebutkan definisi nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (bank customer).

Kasmir dalam buku Dasar - Dasar Perbankan menyebutkan pengertian nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan bank. Adapun Marulak Pardede dalam Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah menyebutkan arti nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan hal tersebut mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut.

A. Jenis Nasabah Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, nasabah dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga Nasabah deposito yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara

importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).

B. Keuntungan Nasabah Bank

Ada sejumlah keuntungan ketika menjadi seorang nasabah bank, di antaranya: Keamanan dana terjamin karena bank diawasi berbagai lembaga pemerintah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mendapatkan keuntungan berupa bunga. Kemudahan dalam bertransaksi, seperti tarik tunai, transfer dana, berinvestasi, dan sebagainya. Mudah mengelola keuangan dengan terencana dan mudah diambil jika dalam keadaan mendesak. Pada umumnya pihak bank kerap memberikan hadiah kepada nasabah bank yang telah menggunakan fasilitas simpanan maupun pinjaman dalam jangka waktu yang lama. Ikut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan.

C . Pihak-pihak yang Disebut Nasabah

Pelanggan bank bukan saja individu yang menyimpan atau meminjam dana dari bank, tapi ada pula institusi atau badan hukum.

1. Nasabah Badan Hukum adalah pelanggan bank yang berasal dari institusi atau organisasi yang telah memiliki status atau berbadan hukum. Pelanggan bank dari badan hukum terdiri dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD, koperasi, organisasi massa, lembaga milik pemerintah, dan badan-badan lainnya. Segmen korporat perbankan (corporate debtor) dan badan lainnya memiliki limit penempatan dana dan fasilitas kredit yang telah ditetapkan internal bank.

2. Nasabah individu bank terdiri dari pelanggan dewasa dan belum dewasa yang masing-masing memiliki kewenangan sendiri. Fasilitas kredit dan giro hanya diperbolehkan untuk pelanggan dewasa. Pelanggan yang belum dewasa hanya boleh mendapatkan layanan tabungan dan/atau lepas untuk transfer dan sebagainya.
3. Klasifikasi nasabah bank dapat dibagi menjadi tiga jenis yang dibagi berdasarkan syarat tertentu dan pemahamannya mengenai structured products. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.03/2016, structured products adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara dua atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan nonderivatif dan derivatif .
4. Nasabah ritel adalah pelanggan bank yang bukan termasuk ke dalam pelanggan bank eligible dan Profesional.
5. Nasabah eligible adalah pelanggan bank yang telah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product. Nasabah eligible antara lain Memiliki aset berupa kas, giro atau tabungan sedikitnya sebesar Rp 5 miliar untuk perorangan. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlalu. Perusahaan dengan modal seminimalnya Rp 5 miliar dan telah melakukan kegiatan usahanya selama 12 bulan berturut-turut.
6. Nasabah profesional adalah pelanggan bank yang dianggap telah mampu memahami karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product. Nasabah

profesional adalah Bank yang memiliki modal lebih dari Rp 20 miliar dan melakukan kegiatan usaha selama 36 bulan berturut-turut. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan pembiayaan produk berjangka yang tidak bertentangan dengan undang-undang terkait.

Hubungan Bank dengan Nasabah Hubungan pihak bank dengan nasabahnya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hak dan kewajiban keduanya diatur dalam perjanjian yang dibuat saat seorang pelanggan bank memutuskan untuk mendaftar sebagai pelanggan bank tersebut. Jika pelanggan bank merasa pihak bank tidak menjalankan kewajiban sebagai mestinya, pelanggan dapat mengajukan pengaduan ke Bank Indonesia.³⁷

5. Sistem Elektronik

Dalam konsep dasar sistem, istilah “sistem” merujuk pada suatu entitas yang terdiri dari elemen atau komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi secara kontinu atau berkesinambungan dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang terikat dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Setiap elemen atau komponen yang terdapat dalam sebuah sistem memiliki fungsi dan cara kerja masing-masing tetapi tetap beroperasi secara terpadu dalam satu kesatuan fungsi atau kerja. Tugas dan fungsi antara setiap elemen atau komponen tidak akan saling bertentangan atau berlawanan, karena

³⁷ Definisi Nasabah Bank Jenis, dan Keuntungannya, <https://bktaruna.uma.ac.id/definisi-nasabah-bank-jenis-dan-keuntungannya/>, diakses pada tanggal 29 januari 2025 pukul:21.20

semuanya saling bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.³⁸

Pengertian sistem dalam konsep dasar sistem memiliki berbagai interpretasi oleh para ahli, akan tetapi secara garis besar sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut adalah pengertian sistem menurut beberapa ahli:

1. Pengertian Sistem menurut Satzinger, Jackson, dan Burd menyatakan bahwa “Sistem merupakan kumpulan komponen yang memiliki hubungan serta bekerja bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan.”
2. Pengertian Sistem menurut Jogianto (2005: 2) menyatakan bahwa “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan suatu yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Pengertian Murdick (1991) menyatakan bahwa “Sistem merupakan perangkat elemen atau pengolahan berbentuk kegiatan maupun prosedur mencari tujuan yang sama sehingga menghasilkan sebuah informasi.”³⁹

Urgensi teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan mengingat adanya tujuan yang urgensi yaitu untuk: Jangkauan UU ite Undang - Undang ite berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di

³⁸ Erni Widarti , 2024 , Pengantar Sistem Informasi , Jambi Indonesia : PT. Sonpedia Publishing halaman.2

³⁹ *Ibid* hal 3

luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

(Pasal 2) Dalam Penjelasan Pasal 2 UU ITE disebutkan bahwa Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal Kemudian, yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Asas UU ITE :

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu: *Asas kepastian hukum*, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. *Asas manfaat*, berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk

mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asas kehati - hatian, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Asas iktikad baik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. *Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi*, berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. (Penjelasan Pasal 3 UU ITE).⁴⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik termasuk pelaku usaha digital wajib melakukan pendaftaran sementara penyelenggara sistem elektronik untuk non pelayanan publik dapat melakukan pendaftaran. Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan publik.

⁴⁰ UU Informasi Dan Transaksi Elektronik.com , Aspek hukum dan pembuktian nya, di akses pada tanggal 30 januari 2025

Sanksi administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran disebabkan penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah hanya dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik, tentunya hal ini menjadi permasalahan utama karena menyebabkan kurangnya efektifitas dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizin Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 73 lebih lanjut mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik diharuskan menyampaikan permohonan pendaftaran sistem elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pelengkap pendaftaran. Kemudian dalam Pasal 74, Menteri melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, jika tidak terpenuhi atau hasil verifikasi menunjukkan pengisian tidak lengkap.

Menteri memberikan penolakan. Jika terpenuhi, menteri menerbitkan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik dan menempatkan nama Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah mendapatkan Tanda Terdaftar ke dalam Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik. Sanksi administratif yang diberikan jika Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memperpanjang tanda daftar maka tanda pendaftaran penyelenggara sistem elektronik akan dibekukan atau dicabut.⁴¹

⁴¹ Haniffan niffari, (2019).” Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggung Jawabannya”. Jurnal Ilmu Hukum ,vol 7, no2, halaman 28 - 30.

6. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai tindak pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Maka dapat disimpulkan bahwa istilah peristiwa tindak pidana sama saja dengan istilah *delik*, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa tindak pidana atau *delik* mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴²

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadangkadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angglo-Saxon.⁴³ menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

⁴² Ida Bagus Anggapurana, dkk, 2022. *Tindak Pidana Dalam KHUP*. Bandung: Widina Bhakti Persada. halaman 103

⁴³ Topik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. Halaman 39

ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). e. Menurut Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

f. Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. g. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang diancam dengan hukuman.⁴⁴ Definisi yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana

⁴⁴ *Ibid.* halaman 40

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.⁴⁵

Unsur - Unsur Tindak Pidana Teori hukum pidana mengenal dua pendirian, pertama pendirian aliran monistik memandang tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku. kedua pendirian aliran dualistik berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

D’Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. ⁴⁶ Menurut D’Simons yang menganut pendirian/aliran monistik, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan). b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

⁴⁵ *Ibid.* halaman 41

⁴⁶ *Ibid.* Halaman 42

D'Simons membedakan unsur - unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: a. Perbuatan orang b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: Orang yang mampu bertanggung jawab Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Pembagian Tindak Pidana Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya 47 seseorang.

KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut: a. Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum. contoh: Pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (die hen strafwaardigheid ontleen aan de wet).⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 43

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII buku II kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis - habisnya termasuk di Indonesia. Pencurian tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga dapat terjadi di dunia maya atau secara online. Salah satunya adalah pencurian data yang dilakukan menggunakan perangkat komputer atau gadget. Unsur-unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 kuhp dan undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut kuhp pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 kuhp. Pasal 362 kuhp berbunyi:“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi - tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, akan tetapi di dalam perkembangannya hoge raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 kuhp ini.⁴⁸

⁴⁸ Rian Prayudi Saputra, (2019).”Perkembangan Tindak Pidana ; Pencurian Di Indonesia ”.Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2, halaman 45- 46.

Undang- Undang ITE bukanlah UU Tindak Pidana Khusus, berhubung UU ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan mernuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan rujuan pernbangunan reknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu di dalam Undang - Undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat.⁴⁹

⁴⁹ Adami chazawi, ardi ferdian, 2015 , Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang : Media Nusa Kreatif , halaman 2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A . Undang - Undang No 27 Tahun 2022 Sebagai Pelindungan Data Pribadi Nasabah Bank di Indonesia Dalam Pasal 56 (Juncto) pasal 67 UU PDP (juncto) UU no 10 tahun 1998 UU per bank an

Pelindungan data pribadi di Indonesia juga diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta berhak merasa aman dan dilindungi dari ancaman yang menghalangi hak asasi manusia .

Pasal ini sangat relevan dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Namun, regulasi mengenai perlindungan data pribadi sebelumnya tersebar dalam berbagai undang - undang dan peraturan pemerintah, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Untuk itu, pada 10 September 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan pengaturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi, termasuk hak-hak pemilik data dan sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data pribadi.⁵⁰

Data pribadi yang dilindungi dalam UU PDP ialah “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”. Bahwa data yang dilindungi di UU PDP terbagi menjadi 2 (dua) yakni data umum dan data spesifik.

⁵⁰ Nur alfiana alfitri, dkk, (2024), “Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022, Vol 4 No 2,halaman 93.

Data pribadi yang bersifat umum ialah data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi subjek walaupun data tersebut kemungkinan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemrosesan terhadap subjek yang relevan. Sedangkan Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 4 UU PDP ialah “Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi”.⁵¹

Jenis data Pribadi , Data secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Data Pribadi Umum Jenis yang pertama merupakan data pribadi yang bersifat umum. Data - data ini mencakup nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan. Dengan kata lain, data pribadi yang bersifat umum dapat digunakan untuk mencirikan atau mengidentifikasi seseorang. 2. Data Pribadi Spesifik Data pribadi berikutnya merupakan data pribadi yang sifatnya spesifik, misalnya data biometrik, informasi atau data kesehatan seseorang, data anggota keluarga, data keuangan, hingga pandangan politiknya serta data lainnya sesuai peraturan perundang - undangan.⁵²

Data Pribadi yang bersifat spesifik, Data Pribadi yang bersifat spesifik, antara lain: data dan informasi kesehatan; data biometrik yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah, rekam sidik jari, dan rekam suara; data anak ,data keuangan pribadi, seperti simpanan pada bank dan

⁵¹ Intan Permata and Putra, Mohamad Fajri Mekka, “(2023)” Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 53: No. 3, Article 6.halaman 487..

⁵² <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/digital-banking/data-pribadi>,diakses pada tanggal 15 juni 2025 , pukul 08.40 WIB

data kartu kredit dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi yang bersifat umum , Data Pribadi yang bersifat umum, antara lain: nama lengkap; Nomor Induk Kependudukan (NIK); jenis kelamin; kewarganegaraan, agama status perkawinan; alamat, tempat dan tanggal lahir; nama gadis ibu kandung ,pekerjaan; atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nomor telepon seluler dan IP Address.⁵³

Indonesia sendiri telah menghadapi sejumlah kasus kebocoran data yang semakin meningkat sebelum diberlakukannya undang - undang ini .Kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi terus meningkat, mulai dari tiga kasus pada tahun 2019, kemudian 21 kasus pada tahun 2020, 20 kasus pada tahun 2021, hingga mencapai 35 kasus pada tahun 2022 hingga 2023. Semakin pesatnya kemajuan teknologi membuat risiko kebocoran data semakin besar, terutama dengan meningkatnya peretasan yang dilakukan oleh hacker . Salah satu insiden besar adalah kebocoran data Tokopedia pada 20 Maret 2020 yang mengungkapkan 91 juta akun pengguna .

Selanjutnya, Kredit Plus mengalami kebocoran data nasabah sebanyak 890.000 akun yang kemudian diperjualbelikan di situs RaidForums. BPJS Kesehatan juga mengalami kebocoran data yang mengungkapkan informasi pribadi sekitar 279 juta warga Indonesia. Selanjutnya, pada 2022, terjadi kebocoran data sebanyak 1,3 miliar nomor kartu SIM yang dijual di forum breached.to.

⁵³ <https://krom.id/kebijakan-privasi/>,diakses , pada tanggal 16 juni 2025 ,Pukul 12,36

Bank syariah Indonesia (BSI) menjadi korban peretasan, di mana hacker grup Lookbit berhasil mencuri sekitar 1,5 terabyte data yang mencakup informasi pribadi nasabah dan karyawan BSI. Kebocoran data ini menunjukkan betapa rentannya data yang tidak dilindungi dengan enkripsi, yang bisa disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejadian - kejadian tersebut menggaris bawahi bahwa internet tidak sepenuhnya aman bagi mereka yang berharap privasinya terlindungi.⁵⁴

Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email.

Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik. Bahwa dengan siaran melalui saluran televisi, youtube atau link google yang mengandung kata-kata dan/atau kalimat yang menyatakan Letkol Damuri dinas di marinirtelah berbuat sewenang-wenang. Hal yang demikian ini memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk mengakses, mendistribusikan dan mentransmisikan. Dengan demikian, unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya" telah terpenuhi.⁵⁵

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang

⁵⁴ *Opcit* Nur alfiana alfitri, , halaman 94.

⁵⁵ *Opcit*, Nur alfiana alfitri, hal.15

Perbankan di dalam Pasal 40 kecuali yang diatur di dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 hal ini yang kemudian disebut dengan “Rahasia Bank”. Berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Rahasia nasabah bank (bank secrecy, financial privacy) dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Adanya ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan juga bagi kepentingan bank itu sendiri agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Rahasia bank di Indonesia, diatur di dalam Pasal 40 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyatakan: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. “

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga

keterangan selain terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bukan

merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya.⁴ Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.⁵ Pengaturan mengenai rahasia bank berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Swiss merupakan negara yang mengatur rahasia bank dengan ketat. Oleh karena itu banyak orang yang lebih memilih Swiss untuk menyimpan uangnya karena terjamin dan terjaga rahasia dan data - data dirinya.⁵⁶

Internal bank secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada nasabah terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, terutama dalam hal penggunaan data pribadi nasabah. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh bank berkaitan dengan data pribadi nasabah ini tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan khusus yang berkaitan dengan ini antara lain Pasal 9 -11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Selain itu, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A UU Perbankan. Pasal 9 ayat (1) PBI mengatur mengenai kewajiban bank untuk meminta persetujuan tertulis dari nasabah, ketika

⁵⁶ Rizky farurrozy, dkk "(2020)", Problematika Pengungkapan Rahasia Bank antara Kepentingan Negara dan perlindungan kepada nasabah , Volume 2 No. 1,halaman 78.

bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data nasabahnya tersebut kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam permintaan persetujuan tersebut, bank wajib menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabahnya kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 9 (2) PBI 7/6/PBI/2005.

Bentuk pelaksanaan dari Pasal 9 PBI ini dituangkan dalam kalimat yang berbunyi: Dengan menandatangani formulir ini : a. Bank hanya akan menggunakan data pribadi saya selaku nasabah yang terdapat pada formulir aplikasi ini untuk kepentingan internal bank dan data pribadi nasabah tsb. Tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lauin diluar badan hukum bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Apabila di kemudian hari bank akan memberikan dan memyebarluaskan data pribadi saya selaku nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial, maka bank akan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari saya (dokumen pernyataan akan saya buat dikemudian hari).⁵⁷

Pasal 56 UU PDP dianalisis atau dikaitkan dengan penerapan hukum itu sendiri dapat ditarik beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Pemilik Data Pribadi Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dan jaminan oleh pengendali data pribadi atas data pribadi milik mereka yang dikelola, disalurkan atau ditransfer, dan diterima oleh

⁵⁷ *Opcit*, Nur alfiana alfitri,82

pihak ketiga lainnya yang berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Pemberian Persetujuan dan Transparansi Hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan data pribadi mereka yang akan digunakan atau ditransfer ke luar teritori Negara Republik Indonesia. Selain itu, baik pengendali data pribadi wajib menerima konsen atau persetujuan dari pemilik data pribadi sehubungan dengan aktivitas transfer data pribadi milik mereka tersebut.

3. Keadilan Proses Data Keadilan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi. Pentingnya adanya prosedur yang adil dan transparan dalam penanganan data pribadi, serta memberikan jaminan bahwa individu memiliki akses yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan pertanggungjawaban bagi pelanggaran yang terjadi.⁵⁸

Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Pasal 56 UU PDP Berbicara tentang penegakan hukum, penulis selalu teringat sebuah adagium yang berbunyi *fiat justicia et pareat mundus* (meskipun dunia akan runtuhan hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri.”⁵⁹

Prinsip kepastian hukum ini penting adanya karena transfer data pribadi lintas batas seringkali melibatkan perusahaan, organisasi, atau individu yang

⁵⁸ Elza aulia , 2024," Analisis Pasal 56 dalam Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum", Vol. 7, No. 1, hal 223

⁵⁹ *Ibid*,hal 224

beroperasi di berbagai negara dengan hukum yang berbeda-beda. Dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 56 UU PDP, pelaku bisnis dan individu dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka terkait pelindungan data pribadi, prosedur yang harus diikuti untuk transfer data lintas batas, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika mereka melanggar aturan tersebut.

Dilihat dari isi Pasal 56 UU PDP, pemerintah telah berupaya membuat batasan-batasan atau standarisasi bagi perusahaan, organisasi, atau individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi seseorang, untuk memastikan bahwa data - data pribadi yang dikelola dan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah kepada pihak yang negara tempat pihak tersebut berdomisili atau menerima data pribadi tersebut mempunyai regulasi yang setara atau lebih baik daripada UU PDP di Indonesia, seperti halnya dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang secara spesifik mengatur mengenai ketentuan cross-border data transfer “In the absence of a decision pursuant to Article 45 (3), a controller or processor may transfer personal data to a third country or an international organisation only if the controller or processor has provided appropriate safeguards, and on condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available”.

Oleh karenanya penting bagi negara untuk dapat membangun kerjasama internasional untuk mengembangkan standarisasi yang telah diatur dalam UU PDP agar setara dan diakui untuk transfer data lintas batas, sehingga menciptakan

integritas antar negara yang dapat saling mengontrol dan mengamankan proses pengelolaan data lintas negara tersebut.⁶⁰

UU PDP juga menetapkan sanksi untuk memperkuat perlindungan hukum preventif. Sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 57 dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan data, atau denda administratif, yang dijatuhkan jika pengendali data melanggar kewajibannya. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 67 untuk setiap individu yang melanggar ketentuan Pasal 65 dan 66, serta bagi korporasi yang dijatuhi pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan pidana tambahan dalam Pasal 70 ayat (2).

UU PDP tidak hanya memberikan perlindungan hukum data pribadi tetapi juga jaminan kepastian hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Jan M. Otto, syarat kepastian hukum mencakup: Aturan hukum yang jelas dan konsisten: UU PDP memperjelas dan mengatur data pribadi secara spesifik, yang sebelumnya hanya diatur secara umum dalam berbagai peraturan. UU PDP mencakup definisi, ruang lingkup, hak subjek, kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip-prinsip pemrosesan, mekanisme transfer data, dan sanksi yang tegas, termasuk sanksi pidana. Asas Extra- Ordinary Jurisdiction memungkinkan penerapan UU PDP bagi subjek hukum internasional.

Penerapan konsisten oleh instansi pemerintah: UU PDP disahkan pada tahun 2022 dan memberikan masa transisi dua tahun untuk penyesuaian. Selama masa ini, regulasi lama yang tidak bertentangan tetap berlaku. Sanksi denda

⁶⁰ *Ibid* , hal 225.

administratif mulai berlaku setelah masa transisi, dan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai regulasi yang ada. Dukungan masyarakat: Menurut survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap UU PDP dan percaya data pribadi akan terlindungi. Namun, masih perlu sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat mengetahui UU ini dan meningkatkan kepercayaan publik.⁶¹

Sedangkan dalam UU PDP sendiri, sanksi pidana diatur untuk perbuatan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

(Pasal 67 ayat (1) UU PDP) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun\ dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Pasal 67 ayat (2) UU PDP) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

(Pasal 68 UU PDP) Berdasarkan buniyi ketentuan di atas, tindak pidana pencurian data pribadi (identity theft) sebagaimana Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP yakni dengan ancaman pidana

⁶¹ Muhammad Akbar Eka Pradana, Horadin Saragih."(2024)". Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024,hal 3422

penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.⁶²

Penyelesaian masalah perlindungan data pribadi dilakukan melalui beberapa cara yaitu “arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan alat bukti sah undang-undang yang meliputi alat bukti sebagaimana yang ada dalam hukum acara dan alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang – undang an”. UU PDP memiliki empat jenis pelanggaran yang tertulis pada Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 70. Pada Pasal 67 yang menyebutkan “dengan memperoleh data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan subjek data pribadi serta setiap orang yang sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, akan dipidana penjara lima tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar, dan jenis pelanggaran dengan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenai penjara paling lama empat tahun dengan denda pidana 4 miliar.”

Pada Pasal 68 UU PDP yang menyebutkan “setiap orang yang sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri maka akan dikenakan denda penjara paling lama enam tahun dan denda pidana sebanyak 6 miliar. Sedangkan dalam Pasal 70 terkhusus untuk korporasi yang mana dimaksud dalam Pasal 67 dan 68 jika korporasi melakukan pelanggaran maka hukum akan dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemeri perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi dengan pidana banyak 10

⁶² <https://sippn.menpan.go.id/berita/59933/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/4-tindak-pidana-dalam-uu-pdp-dan-sanksinya> , diakses pada tanggal 6 februari 2025.pukul.18.32 Wib

kali dari maksimal denda yang diancamkan, yang mana pidana korporasi hanya dijatuhan pidana denda seperti perampasan keuntungan, pembekuan usaha korporasi, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, penutupan korporasi dan pembubaran korporasi.”

Terkait lembaga yang berperan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi akan membuat sebuah otoritas pengawas independen perlindungan data pribadi “independent supervisory authority” maupun “data protection authority”. Lembaga tersebut akan melakukan tugas pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, menegakkan hukum administrasi kepada pelanggar UU ini, dan fasilitasi menyelesaikan masalah di luar pengadilan, dan dalam disahkannya UU ini, Kominfo melakukan pengawasan dalam tata kelola data pribadi oleh para “Penyelenggara Sistem Elektronik”.⁶³

Perlindungan represif (pemaksaan) jika terjadi kebocoran data pribadi maka sanksi yang terdapat dalam UU PDP yakni ketentuan Pidana Pasal 67 dan Pasal 68 yang sudah terdapat hukuman denda dan pidana penjara dan Pasal 70 bagi pelanggaran dalam Korporasi. UU PDP dan jika tidak “*compliance*” dan terjadi kebocoran data pribadi akan sanksi yang diatur dalam UU PDP berlaku.⁶⁴

⁶³ Warmadewa, "(2024)" Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 5, Issue 2, halaman 243

⁶⁴ *Ibid*, halaman 244

B. Perbandingan Unsur Tindak Pidana Dalam Undang - Undang No 27 Tahun 2022 Terhadap Undang - Undang NO 1 Tahun 2024 atas perubahan UU NO 11 Tahun 2008 (Juncto) Undang – Undang No 10 Tahun 1998 UU Per - Bank an

Pembahasan Undang - Undang terkait Pelindungan Data Pribadi yang selama ini selalu stagnan dalam proses pembahasannya yang pada puncaknya pada tanggal 17 Oktober 2022 disahkannya Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menjadi produk hukum pertama di Indonesia yang spesifik mengatur terkait penggunaan, pemanfaatan, dan tanggung jawab pengelola objek data pribadi yang dimiliki oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).⁶⁵

Perumusan dan Implementasi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi: Perumusan dan Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi ialah upaya pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka kerja hukum yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. UU PDP bertujuan guna menegakkan hak warga atas keamanan swasta serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi informasi identitas. Bukti konkret dari peran serta pemerintah dalam perumusan dan implementasi UU PDP adalah adopsi dan implementasi UU PDP sebagai kerangka kerja hukum yang Menyusun penghimpunan, pengolahan, serta penyimpanan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga membentuk otoritas

⁶⁵ Sofwan Rizko Ramadon,dkk ,(2023), Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No.2, halaman 42.

pengawas atau badan regulasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan UU PDP. Penetapan dan Pengawasan Otoritas Pengawas Data Pribadi: Penetapan dan Pengawasan Otoritas Pengawas Data Pribadi adalah upaya pemerintah Indonesia dalam membentuk badan regulasi atau otoritas pengawas mempunyai kewenangan mengawasi dan melaksanakan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Bukti konkret dari peran serta pemerintah dalam penetapan dan pengawasan otoritas pengawas data pribadi adalah pembentukan badan pengatur atau pengawas yang sesuai guna mengawasi dan menegakkan UU PDP. Otoritas pengawas data pribadi di Indonesia adalah Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP). BPDP bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan UU No. 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai badan hukum yang mengendalikan pengumpulan, penggunaan, serta penyimpanan data pribadi.

Prinsip kepastian hukum penting adanya karena transfer data pribadi lintas batas seringkali melibatkan perusahaan, organisasi, atau individu yang beroperasi di berbagai negara dengan hukum yang berbeda-beda. Dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 56 UU PDP, UU No 27 tahun 2022 pelaku bisnis dan individu dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka terkait pelindungan data pribadi, prosedur yang harus diikuti untuk transfer data lintas batas, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika mereka melanggar aturan tersebut.⁶⁶

⁶⁶*Opcit, elza aulia, halaman 225*

Bunyi Pasal : 56

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transferData Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atauProsesor Data Pribadi di luar wilayah hukum NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalarn Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimanadimaksud pada ayat (1),Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan PengendaliData Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang - Undang ini.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yangmemadai dan bersifat mengikat.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetqiuuan Subjek Data Pribadi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁷

Larangan dalam pengunaan data pribadi Bunyi pasal 65 :

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan milik nya dengan maksud

⁶⁷ Fahmy isfahan , 2024 ,UU ITE 2024 Atas perubahan kedua atas uu ri no 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu no 1 tahun 2008 & UU PDP 2022,Jakarta : CV. Sinar Grafika , Halaman 117.

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi

2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya .

Ketentuan pidana pasal 67 berbunyi :

(1). Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

(3).Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 3 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁸

Di Indonesia, upaya untuk mengatur ruang digital mencapai puncaknya dengan dibentuknya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2018, yang merupakan produk hukum pertama dalam bentuk Undang - Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. lebih lanjut, pembentukan UU ITE sejatinya bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Namun seiring

⁶⁸ *Ibid* , halaman 178

berkembangnya zaman, undang-undang ini mengalami transformasi signifikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika dalam sistem digital di Indonesia yang progresif bahkan hingga hari ini.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, menjadi perdebatan terkait pasal-pasal yang belum mengakomodir kebebasan warga negara terkait penggunaan ITE. Pasal multitarif oleh para ahli hukum disebut dengan terminologi pasal Karet Pengaturan pasal - pasal ITE diharapkan mampu mengakomodasi semua kepentingan untuk memberikan rasa keadilan pada semua pihak. Tugas negara adalah melindungi kepentingan negara dan kepentingan publik sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana dikutip CST. Kansil Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambil tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.⁶⁹

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah direvisi oleh Pemerintah dan DPR, menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang ITE. Undang-Undang ITE menjadi sorotan di kalangan LSM, praktisi maupun ahli hukum, disebabkan Pemerintah masih mempertahankan eksistensi pasal-pasal yang

⁶⁹ Muniir, “(2024)”, Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13 Nomor 2, halaman 3.

mengancam hak kebebasan berekspresi warga masyarakat yang telah dijamin dalam konstitusi dasa UUD 1945.

Rumusan pasal 27 B ini merujuk pada pasal Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Pasal 27B lebih kepada menggeneralisasi perbuatan yang menggambarkan orang dalam tindak pidana ITE. Dalam terminologi hukum jika subyeknya ditujukan pada kata orang lain maka mengandung arti jamak, disinilah yang menjadi permasalahan terminologi “kata orang lain” yang digunakan dalam pasal tersebut.

Pasal 27 B sangat bias redaksionalnya, sehingga bisa ditafsirkan lebih bebas dan luas oleh aparat penegak hukum. Pasal ini bisa menjerat pihak manapun baik orang pribadi maupun pejabat intansi pemeritah yang merasa nama baiknya dicemarkan. Pasal yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Sehingga bisa menghilangkan hak asasi pelaku penyebaran nama baik, walaupun diduga menyebarkan pencemaran nama baik tapi sebagai subyek hukum harus juga dilindungi. Jika ketidakpastian hukum terus menerus dibiarkan, maka persepsi masyarakat akan mucul ketidak percayaan pada hukum dan institusi penegak hukum itu sendiri.

Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh lagi terjadi di saat era grlobalisasi teknolgi informasi dan transaksi elektronik. Kepastian hukum adalah keniscayaan bahwa segala sikap tindak warga negara Indoensesia berdasarkan hukum yang berlaku.⁷⁰

Bunyi pasal 27 b :

⁷⁰ *Ibid,halaman 7*

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain.⁷¹

Dalam bunyi pidana nya dalam pasal 45 ayat 8 dan 9 : (8). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentrasmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: memberikan suatu barang ,yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain .

Sebagimana dimaksud dalam pasal 27 b dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak sebesar , Rp.1.0000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah) dalam hal perbuatan sebagaimna dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga ,penuntutan pidana nya hanya dapat dilakukan atas aduan ⁷²

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank

⁷¹ *Opcit* , Fahmy isfahan, halaman 10 .

⁷² *Opcit* , halaman 22

memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah” yang lazimnya dinamakan “Kerahasiaan Bank”.⁷³

Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa: “Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan”. Artinya, jika nasabah itu hanya berstatus sebagai nasabah debitor, keterangan tentang nasabah debitor dan utangnya tidak wajib dirahasiakan oleh bank/ pihak terafiliasi. Dengan demikian, lingkup rahasia bank hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan tersebut wajib dirahasiakan oleh bank/pihak terafiliasi. Keterangan lain daripada itu bukan rahasia bank.

Pasal 1 butir (17) UU Perbankan menentukan bahwa: “Nasabah Penyimpan adalah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Perbankan bahwa: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.⁷⁴

Pencurian data pribadi, merupakan salah satu penghubung antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa

⁷³ Alifin Nurahmana Wanda,(2020), Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank, Vol. 2, No. 1, halaman 5

⁷⁴ *Ibid* , halaman 6

segala sesuatu perbuatan bangsa Indonesia haruslah didasarkan pada hukum, penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum dibentuk memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia, ternyata dalam fakta pelaksanaanya masih sangat memprihatinkan sebab masih sangat jauh dari yang seharusnya.

Hal ini diakibatkan dari 2 arah yaitu dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah. Ternyata kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip - prinsip negara hukum Indonesia.⁷⁵

Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data atau informasi pribadi konsumen Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431), maka perlu diatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan Data Atau Informasi Pribadi Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d,

Pasal 31 dan Pasal 49 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I.ketentuan umum Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Data atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau

⁷⁵ Cornelius Benuf, “(2021)” Hambatan Foermal Pengeakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi, Volume 51 Nomor 2, halaman 263.

informasi, yang mencakup sebagai berikut: a. perseorangan: 1) nama; 2) alamat; 3) tanggal lahir atau umur; 4) nomor telepon; atau 5) nama ibu kandung.

Perlindungan data atau informasi pribadi konsumen 1. PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal: a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal Konsumen memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, PUJK dapat memberikan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dengan kewajiban memastikan pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen untuk tujuan selain yang disepakati antara PUJK dengan pihak ketiga.

4. Tata cara persetujuan tertulis dari Konsumen dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain: a. pilihan setuju atau tidak setuju; atau b. memberikan tanda persetujuan. dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan.

5. Dalam hal PUJK yang memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang

tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun termasuk PUJK.⁷⁶

C. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi

Nasabah Bank Dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 65 & 67 (juncto) Undang – Undang No 10 Tahun 1998 UU Per - Bank an

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana memuat ketentuan umum mengenai hukum siber. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku asas Lex Specialis derogat legi Generalis yang berarti peraturan perundang - undangan yang bersifat khusus menggantikan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Secara khusus, Indonesia telah memiliki peraturan perundangundangan yang mengatur hukum siber di bidang perbankan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang - Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah memberikan rasa aman kepada nasabah terkait dengan eksploitasi data pribadinya. Selain itu ada juga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai aturan lain yang dibutuhkan untuk mencegah cybercrime.⁷⁷ Permasalahan penyalahgunaan data pribadi telah

⁷⁶ [tps://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Kerahasiaan-dan-Keamanan-Data-dan-atau-Informasi-Pribadi-Konsumen.,di askes pada tanggal 18 juni 2025 jam 12,05,wib](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Kerahasiaan-dan-Keamanan-Data-dan-atau-Informasi-Pribadi-Konsumen.,di askes pada tanggal 18 juni 2025 jam 12,05,wib)

⁷⁷ Nayla putri abdulah , “(2024)”, Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan, Vol. 2, No. 4, halaman 927

menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Kasus-kasus yang telah tercatat merupakan representasi dari ribuan kasus pelanggaran privasi yang terjadi. Permasalahan pencurian data pribadi menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Regulasi yang berlaku saat ini, meskipun telah ada, dinilai belum cukup memadai untuk melindungi hak privasi individu. Saat ini undang-undang yang digunakan untuk melindungi data pribadi yaitu Undang - Undang pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.7 Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut “UU ITE”),

Meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, UU ITE mengatur berbagai hal terkait perlindungan data pribadi, termasuk larangan penggunaan data tanpa izin dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pengguna. UU ini juga menetapkan bahwa penggunaan

data pribadi harus didasarkan pada prinsip persetujuan pemilik data atau aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) consent/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar lawful data processing. Pasal 26 Undang - Undang ITE mengatur bahwa penggunaan data pribadi dalam media elektronik harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan gugatan perdata. Selain itu, UU ini juga mewajibkan penyedia layanan internet untuk menghapus data pribadi pengguna atas permintaan yang bersangkutan.⁷⁸

Lebih lanjut juga dijelaskan di dalam Pasal 30 UU ITE, diatur bahwa siapa pun yang secara sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik, seperti sistem perbankan, dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen, termasuk data pribadi nasabah, dapat dijatuhi pidana penjara hingga 6–8 tahun dan/atau denda hingga Rp 600 juta – Rp 800 juta.

Pasal 34 UU ITE memperketat sanksi terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan data hasil retasan, seperti memperjualbelikan atau mendistribusikan data pribadi nasabah. Mereka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 45 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Aturan ini menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan, mengingat data nasabah sering menjadi target utama pelaku kejahatan untuk digunakan dalam aksi penipuan, pencurian identitas, atau tindak kriminal lainnya. Dengan regulasi ini,

⁷⁸ *Ibid* , halaman 928

nasabah memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi hak privasi dan keamanan data mereka, sementara bank wajib memastikan sistem mereka sesuai dengan standar keamanan yang memadai. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan perbankan sebagai segala sesuatu yang berhubungan atau menyangkut tentang bank baik dilihat secara kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat dicermati pada Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai kemungkinan adanya risiko kerugian terkait dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank demi tercapainya kepentingan nasabahnya. Pada permasalahan perlindungan hukum terhadap kerugian nasabah akibat error system, penerapan peraturan ini wajib untuk dilakukan oleh bank secara pro aktif dalam memberikan informasi-informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas pemanfaatan layanan bank oleh nasabah.⁷⁹

Dalam hal terjadi kebocoran data nasabah, maka bank dapat dikatakan telah mengalami kegagalan pelindungan data pribadi. Menurut Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU PDP, kegagalan pelindungan data pribadi adalah kegagalan melindungi data pribadi seseorang (nasabah) dalam hal kerahasiaanintegritas, dan ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan,

⁷⁹ *Ibid* , halaman 929

perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.

Atas kegagalan pelindungan data pribadi tersebut, maka bank wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi (nasabah) dan lembaga. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka bank dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Jerat Hukum Membuka Rahasia Bank Tanpa Hak Tindakan membocorkan saldo dan transaksi rekening nasabah ke grup messenger merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 14 angka 51 UU P2SK yang mengubah Pasal 47 ayat (1) UU 10/1998 diterangkan bahwa setiap orang yang tanpa izin dari OJK atau tanpa kewenangan dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan (informasi rahasia bank) menurut Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Hal ini apabila informasi rahasia nasabah tersebut diberikan dengan cara memaksa pihak bank. Adapun, jika informasi rahasia nasabah tersebut diberikan oleh pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya maka diberat dengan Pasal 14 angka 51 UU P2SK yang mengubah Pasal 47 ayat (2) UU 10/1998 yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan (yang wajib dirahasiakan) menurut Pasal 40,

diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar.⁸⁰

Dalam konteks Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut UU PDP, penyelenggara fintech dianggap sebagai pengendali data pribadi karena mereka memproses informasi pribadi konsumen dalam berbagai transaksi keuangan. Pasal 36 UU PDP mengamanatkan bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang mereka proses. Ini seharusnya menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi privasi individu dalam transaksi fintech. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran keamanan data yang terjadi menimbulkan pertanyaan baru mengenai pertanggungjawaban penyelenggara fintech Cermati.

Sejatinya data pribadi merupakan perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM. Dengan terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi khususnya pada sistem elektronik suatu fintech menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan pengelola jasa keuangan berbasis IT.

Padahal perusahaan penyelenggara fintech harus memastikan bahwa data pribadi konsumen dikelola dengan aman dan dengan persetujuan yang jelas dari

⁸⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-data-keuangan-nasabah-bocor-lt653e1e9d6d9c4/>, diakses pada tanggal , 18 juni 2025 , pukul . 17.50 wib

pemilik data sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut “UU ITE”).

Pada Pasal 23 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut “UU PPSK”) disebutkan secara tegas bahwa PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen (dalam hal ini adalah nasabah fintech selaku pemilik dataa) yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut “Per-OJK 10/2022”) juga menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.⁸¹

Sedangkan dalam UU PDP sendiri, sanksi pidana diatur untuk perbuatan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. (Pasal 67 ayat (1) UU PDP)

⁸¹ Felicia Edbert1 , Moody Rizqy Syailendra Putra2, “(2023)”, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT Vol. 6, No. 2,halaman 5969.

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun\ dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. (Pasal 67 ayat (2) UU PDP)
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. (Pasal 67 ayat (3) UU PDP)
4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar. (Pasal 68 UU PDP)

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, tindak pidana pencurian data pribadi (identity theft) sebagaimana Anda tanyakan dapat diberat menggunakan Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.⁸²

Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi, Yang dijaga kerahasiaannya. Pelindung data pribadi ini agar melindungi hak individu pada masyarakat berhubungan dengan proses data pribadi baik yang dilaksanakan secara elektronik dan non elektronik yang memakai perangkat oleh data. Dalam UU PDP sudah diresmikan dan diundangkan di NRI serta

⁸² <https://sippn.menpan.go.id/berita/59933/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/4-tindak-pidana-dalam-uu-pdp-dan-sanksinya>

berlangsung mulai sejak tanggal pengundangannya pada tanggal 17 Oktober 2022.

Dalam UU ini terdiri oleh 26 bab dan 76 Pasal yang dimana ditetapkan bermacam hal yang berhubungan pada upaya perlindungan data pribadi, yaitu “hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi yang berbentuk administratif maupun pidana, bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi.”⁸³

Pemrosesan data pribadi juga mempunyai pedoman Pelindung Data Pribadi yang terurai dalam Pasal 16 ayat (2) “yang memiliki 8 poin untuk memproses data pribadi dan dalam dan Pasal 18 menjelaskan dapat dilakukan pemrosesan data pribadi dilakukan oleh 2 pengendali data pribadi yang mempunyai syarat terdapat perjanjian antara pengendali data pribadi dan terdapat tujuan yang saling berkaitan. Demikian juga dalam Pasal 19 Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Pengendali dan prosesor tersebut juga memiliki kewajiban upaya perlindungan data pribadi yang tertulis dalam Pasal 20 sampai Pasal 54 Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi.” Penyelesaian masalah perlindungan data pribadi dilakukan melalui beberapa cara yaitu “arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan alat bukti sah undang-undang yang meliputi alat bukti sebagaimana yang ada dalam hukum acara dan alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

⁸³ Ni Made Dwi Gayatri Putri1 ,dkk , (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ,Jurnal Preferensi Hukum Volume 5, Issue 2, Halaman. 242

UU PDP memiliki empat jenis pelanggaran yang tertulis pada Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 70. Pada Pasal 67 yang menyebutkan “dengan memperoleh data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan subjek data pribadi serta setiap orang yang sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, akan dipidana penjara lima tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar, dan jenis pelanggaran dengan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenai penjara paling lama empat tahun dengan denda pidana 4 miliar.”⁸⁴

Pasal 56 UU PDP mengatur mengenai transfer data pribadi ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memerlukan kepatuhan terhadap persyaratan tertentu untuk memastikan tingkat pelindungan data yang setara. Mengelola transfer data lintas batas dalam sistem informasi global perusahaan jasa keuangan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi dan implementasi mekanisme transfer data yang sah dan aman. Aspek tata kelola data (data governance) yang matang juga menjadi prasyarat penting untuk implementasi UU PDP yang efektif.

Perusahaan perlu menetapkan kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab yang jelas terkait pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi. Implementasi tata kelola data yang kuat memerlukan perubahan dalam struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan terkait data. Lanskap ancaman siber yang terus berkembang menghadirkan tantangan berkelanjutan. Perusahaan jasa keuangan

⁸⁴ *Ibid*, halaman 243

harus terus-menerus memantau dan memperbarui sistem keamanan mereka untuk menghadapi serangan siber yang semakin canggih dan terarah. Implementasi UU PDP harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan ketahanan siber (cyber resilience) perusahaan, termasuk implementasi kerangka kerja keamanan siber seperti NIST Cybersecurity Framework atau ISO 27001, serta pelaksanaan pengujian penetrasi (penetration testing) dan audit keamanan berkala.⁸⁵

Tantangan dan hambatan yang dihadapi perusahaan jasa keuangan dalam mengimplementasikan UU PDP dalam sistem informasi mereka terbukti bersifat multidimensional dan saling terkait, merentang dari kompleksitas teknis sistem warisan hingga tantangan interpretasi hukum dan resistensi budaya organisasi. Mengatasi jalinan kompleksitas ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, melibatkan tidak hanya upaya internal perusahaan tetapi juga sinergi dengan regulator, penyedia solusi teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya. Modernisasi infrastruktur TI yang mempertimbangkan prinsip privacy by design dan privacy by default, peningkatan kesadaran dan pemahaman UU PDP di seluruh tingkatan organisasi melalui program pelatihan yang berkelanjutan, alokasi investasi yang memadai untuk teknologi pelindungan data, serta pengembangan kerangka tata kelola data yang kuat merupakan langkah-langkah krusial yang perlu diambil oleh perusahaan jasa keuangan.

Di sisi lain, peran regulator (Otoritas Pelindungan Data Pribadi) menjadi

⁸⁵ Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani , Sidi Ahyar Wiraguna, (2025), mplementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi pada Perusahaan Jasa Keuangan, Volume 2, Nomor 2, halaman 171.

sangat penting dalam menciptakan ekosistem pelindungan data yang kondusif dan efektif di sektor jasa keuangan. Penerbitan peraturan pelaksana dan panduan implementasi yang lebih rinci dan spesifik untuk karakteristik unik industri ini, penegakan hukum yang konsisten dan transparan, serta fasilitasi dialog dan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri akan sangat membantu dalam mengatasi ambiguitas interpretasi dan mendorong adopsi praktik terbaik.⁸⁶

Pada akhirnya, implementasi UU PDP yang berhasil dalam sistem informasi perusahaan jasa keuangan akan membutuhkan komitmen jangka panjang, investasi berkelanjutan, dan kolaborasi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan menghormati hak - hak privasi individu.⁸⁷

Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; (Moeljatno), melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat

⁸⁶ *Ibid,halaman 173*

⁸⁷ *Ibid, halaman 174*

untuk dapat dipidananya pelaku.⁸⁸

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁸⁹

Bukan hanya pencurian biasa pencurian secara online sekarang sudah banyak merebak di Indonesia, dimana pelaku tidak perlu melakukan action untuk melakukan tindak pidananya cukup hanya dengan duduk didepan gadget dan

⁸⁸ Rian Prayudi Saputra, (2019), “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 , halaman 45.

⁸⁹ *Ibid*, halaman 46

komputer.

Tindak pidana secara online terbagi beberapa Jenis Cyber Crime yaitu: Pencurian Data Aktivitas cyber crime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktifitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian materil yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan.

Cyber terorism merupakan tindakan cyber crime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stake holder yang mengatur jalannya pemerintahan. Hacking Jenis cyber crime berikutnya adalah Hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi.⁹⁰

Pada umumnya proses peradilan suatu tindak pidana didasarkan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). KUHAP sebagai hukum acara berisi tata tertib proses penyelesaian atau penanganan perkara pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. KUHAP dan KUHP sendiri merupakan *lex generali* dalam hukum

⁹⁰ *Ibid*,halaman 48

pidana. Artinya apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHAP dan KUHP yang memiliki hukum acara khusus dan sanksi pidana yang spesifik, maka ketentuan tersebut berlaku secara *lex specialis*.

Sayangnya, sepanjang penelusuran kami, seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tidak ada yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi. Meski demikian, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sedang dalam proses pengesahan rancangan undang-undang (“RUU”) Perlindungan Data Pribadi. RUU ini telah menjadi prioritas oleh DPR agar segera disahkan menjadi undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Permen kominfo 20/2016 sendiri hanya memuat sanksi administratif bagi setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Sanksi administratif tersebut dapat berupa: a. peringatan lisan b. peringatan tertulis c. penghentian sementara kegiatan d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).⁹¹

Sedangkan dalam UU PDP sendiri, sanksi pidana diatur untuk perbuatan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

⁹¹ *Ibid*, halaman 50

Pasal 67 ayat (2) UU PDP) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.⁹²

⁹²<https://sippn.menpan.go.id/berita/59933/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/4-tindak-pidana-dalam-uu-pdp-dan-sanksinya> , diakses pada tanggal 6 februari 2025.pukul.18.32 Wib

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum UU NO 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi Nasabah Bank merupakan suatu aturan yang menjadi alat peraturan dimana setiap orang yang sewenang - wenang atas hak / data dari orang lain dapat di berikan sanksi tegas dan terukur yang terdapat dalam pasal 67 dalam UU NO 27 tahun 2022 itu sendiri dan di perkuat dengan pasal 56 yang mengatur hak dalam pemindahan data pribadi seseorang atau pengambilan data orang lain.
2. Pelindungan data pribadi ialah upaya melindungi indentitas data diri pribadi seseorang atau privasi seseorang yang diatur dalam UU No 27 tahun 2022 dan menjadi UU Pelindungan data saat ini yang sangat penting di perhatikan kebijakan nya.
3. Upaya pelindungan hukum terhadap korban pelindungan data pribadi pada Nasabah bank di indonesia dalam tindak pidana pencurian , dalam UU Pelindungan data pribadi yang tercantum dalam UU No 27 Tahun 2022 dan UU juga dalam UU Perbankan dalam uu no 10 tahun 19998 dan juga tentang pelaku tindak Pencurian 367 kuhp mengenai pencurian pidana yang berlaku terdapat dalam pasal 67 UU no 27 tahun 2022 yang dimana pencurian data pribadi dapat dikenai penajra paling lama 6 tahun dan denda maxsimal 6 miliar yang memperkuat dalam pasal 57 uu pdp tersebut bahwasa nya di dalam hal apaapun data pribadi tidak boleh diambil. .

B. SARAN

1. Bagi setiap nasabah bank untuk lebih berhati – hati dalam menjaga data pribadi dan melindungi data pribadi, dan dapat paham akan bahaya dan sanksi yang dapat di kenakan pada pelaku pencurian data pribadi di indonesia dalam UU No 27 tahun 2022 dan UU No 1 tahun 2024 JO pasal 56 jo pasal 4 (Juncto) UU No 10 tahun 1998 sekarang yang dapat lebih membantu seluruh elemen masayarakat yang data nya diambil atau dicuri oleh pihak tertentu kira nya daapat meng implementasikan UU pelindungan data pribadi tersebut baik juga kepada pemrintahan juga di dalam per bank-an yang dimana UU PDP ini harus di realisasikan dan juga harus terus di jadikan objektivitas yang harus di tegak kan dan dikembangkan dalam hal nya menjaga data pribadi seseorang nanti nya dan juga dapat menjaga tidak telepas nya nasabah bank di indonesia dalam pasal 65 dan baik dalam pasal 67 UU PDP tersebut .
2. Sangat penting nya bagi kita harus lebih memahami aturan hukum yang ada , di zaman moderenisasi di indonesia dalam melindungi diri dari sosial media mengenai pencurian Data diri Pribadi dan termasuk nasabah bank dalam mekanisme pengamanan hukum Data Pribadi yang telah ada di indonesia ,yang tercantum dalam pasal (PDP) terdapat pada UU 27 Tahun 2022 yang telah di sahkan oleh pemerintah .
3. Bagi kominfo dan pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum Terhadap korban pencurian data pribadi nasabah bank yang ada di indonesia terkait dalam UU No 27 Tahun 2022 dalam pasal 56 juncto 67 dan penguat dalam UU ITE No 1 Tahun 2024 .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Sinta Oewi Rosadi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi UU RI No. 27 Tahun 2022*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan: Pustaka Prima.
- Danrivanto Budhijanto , 2024, *Hukum Privasi Digital & Revolusi Industri 4.0, Bandung: Logoz Publishing Soreang Indah.*
- Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makasar: Mitra Ilmu
- Erni Widarti , 2024 , Pengantar Sistem Informasi , Jambi Indonesia : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ida Bagus Anggapurana, dkk, 2022. *Tindak Pidana Dalam KHUP*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana.*
- Syafril, 2020, Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya , Jakarta : Kencana.
- Ida Bagus Anggapurana, dkk, 2022. *Tindak Pidana Dalam KHUP*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Yuhelson , 2019, Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia, Gorontalo: Idheas Pulbhusing.
- Mahesa Jati Kusuma,2019, *Hukum Pelindungan Nasabah Bank .Bandung: Nusa Media.*

Wahyudi Djafar, dkk, 2016, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Jakarta

:Elsam.

Ratih Amelia, Indawati Lestari, Nasib ,2019, *Buku keungan & Perbankan*,

Medan: Sadari.

Hartanto, 2019, Memahami Hukum Pidana , Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.

Topik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Surya perdana . 2020. Ilmu Perundang – Undangan . Medan : Pustaka prima .

Adami Chazaw. 2015. Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik,Malang : Media Nusa
Kreatif.

Lidya suryani widayati , 2016, Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi ,
Jakarta.:

CV. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fahmy isfahan , 2024 ,UU ITE 2024 Atas perubahan kedua atas uu ri no 1 tahun
2024 tentang perubahan kedua atas uu no 1 tahun 2008 & UU PDP
2022, Jakarta : CV. Sinar Grafika

B. JURNAL

Muhammad yudistira,ramadhani,(2023). Tinjauan yuridis terhadap efektifitas
Penangan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Undang –
Undang No 27 Tahun 2022” Vol 2, No 2.

Glenn Wijaya,Dkk, (2020). Pelindungan Data Pribadi Di Indonseia *Ius
Constitutum* Dan *Ius Constitiundeum*, *Law Review Volume 16* , No. 3.

Erna Priliasari, (2023).” Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi
e-Comercce Menurut Peraturan Perundang -Undangan di Indonesia “,
Jurnal Rechts Vinding, Vol 12, No. 2.

Muhamad Naufal Aulia Azmi, dkk , (2024)”. Analisa Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan,Vol,no.6

Arif Rivaldo, Moody R Syailendra,(2024)”Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya”, vol.6,no.4.

Hamdiyah, (2024).” Analisi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Tnjauan Hukum”, Jurnal Tahqiqa, Vol 18, No. 1.

Haniffan niffari. (2019).” Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan Dan Aspek Pertanggung Jawabannya”. Jurnal Ilmu Hukum ,Vol 7,No2.

Felicia Edbert1 , Moody Rizqy Syailendra Putra2, (2023) , “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT Vol. 6, No. 2.

Muhamad Naufal Aulia Azmi , (2024), “Analisa Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan , Muhamad Naufal Aulia Azmi , Jurnal Multi disiplin Ilmu Akademik Vol.1, No.6

Rosa Aqilah,dkk,(2024), “Jurnal ilmiah kutai ,Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, hal 161, Vol. 23, No 2.

Sofwan Rizko Ramadon,dkk ,(2023), Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalamRuang Digital, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No.2.

Nur alfiana alfitri, dkk, (2024), “Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Vol 4 No 2

Danil Erlangga Mahameru,dkk,”(2023)”Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia ,Volume 5 .No.2

Ni Made Dwi Gayatri Putri1 ,dkk , (2024), “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ,Jurnal Preferensi Hukum Volume 5, no 2.

Muniir, (2024), Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, Jurnal Imiah Hukum Volume 13 Nomor 2

Nayla putri abdulah , “(2024)” , Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan, Vol. 2, No. 4

Kornelius Benuf , “(2021)” Hambatan Foermal Pengeakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi, Volume 51 Nomor 2.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang (ITE)

UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI NO 27 TAHUN 2022

UU PERBANKAN NO 10 TAHUN 1998

UU TINDAK PIDANA PENCURIAN pasal 362 KUHP

UU PENCURIAN ELEKTRONIK (ITE) Pasal 9 UU ITE

UU Hukum Pidana (KUHP)

D. INTERNET

surah an-nur (24:27) , <https://kalam.sindonews.com/read/1255113/70/tadabbur-an-nur-ayat-27-hikmah-mengucap-salam-dan-minta-izin-saat-memasuki-rumah-173>, diakses tanggal 26 okt 2025, pkl.16: 52.

<https://www.google.com/search?q,alapemngumpul> data normatif,di akses tanggal 23 oktober 2024,pukul 20.00

<https://blog.privy.id/pencurian-data-pribadi/>,waspada Pencurian Data Pribadi, Ini cara mencegah dan mitigasinya,diakses 23 oktober 2024 pukul.16.55

, <https://heylaw.id/blog/4-unsur-penting-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi>,
Binus kebcoran data 210 instansi <https://sis.binus.ac.id/2024/11/12/kebocoran-data-nasional->, diakses 26.januari 2025 pukul.16.42 wib
https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024,diakses pada anggal 4, february 2025 ,pukul. 16.06 wib
UU Infirmasi Dan Transaksi Elektronik , Aspek hukum dan pembuktian nya,
<https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1949-uu-informasi-dan-transaksi-elektronik-aspek-hukum-dan-pembuktianya-oleh-dr-drs-h-moh-faishol-hasanuddin-s-h-m-h>, di akses pada tanggan 30 januari 2025 pukul , 15. 22wib
<https://sippn.menpan.go.id/berita/59933/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/4-tindak-pidana-dalam-uu-pdp-dan-sanksinya> , diakses pada tanggal 6 februari 2025.pukul.18.32 wib
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915> , Diakses Pada Tanggal, 6 januari , pada pukul,17.56,wib .